



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln.Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faxes (0623) 347472  
Email : Disdik\_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224


KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR : 421.9/12 86 - PAUD dan PNF/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : Surat Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "INTELCOM GLOBAL INDO" Nomor : 007/lkp-INTElCom/Direk/IV/17, tanggal 11 April 2017, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pembinaan PAUD dan PNF yang diselenggarakan masyarakat dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal  
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urutan Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan  
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan  
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/1306/PLS-AS/2014, tanggal 30 Juni 2014 tentang Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kursus/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kursus dan Pelatihan kepada :
- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga                 | : INTELCOM GLOBAL INDO                                      |
| 2. Nilik                        | : 07101-100005  |
| 3. Program                      | : Kursus Komputer   |
| 4. Alamat Lembaga               | : Jl. Abdi Satya Bakti Nomor 51 Komplek Graha Indah Kisaran |
| 5. Kecamatan                    | : Kota Kisaran Barat  |
| 6. Kabupaten                    | : Asahan  |
| 7. Tahun Berdiri Lembaga        | : 2000  |
| 8. Nama Lembaga Penyelenggara   | : Lembaga Kursus dan Pelatihan "INTELCOM GLOBAL INDO"       |
| 9. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan             |
- Kedua** : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
  2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
  3. Melaksanakan Ujian Akhir / Nasional sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
  4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku TMT **06 Januari 2017** sampai dengan **05 Januari 2020** dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.  
2. Surat izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.  
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.
- Kempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kisaran  
Pada tanggal **15 MAY 2017**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ASAHAN  
  
ASMUNAN, S.Pd  
PEMBINA, Tk. I  
NIP.195408061987031003

Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Kisaran Barat